



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jln. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru Telp. (0511) 4784295

Banjarbaru, 13 Mei 2022

Nomor : 3b/S-LHP/XIX.BJM/5/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2021

Kepada
Yth. Bupati Barito Kuala
di
Marabahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 18 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.675.531.429,99;
 - b. Bendahara Pengeluaran Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Belanja Melalui Penyedia Non Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Belum Optimal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas PUPR, Disnakertrans, dan Disperkim menyusun SOP mekanisme bagi:
 - a. PPK untuk mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan;

2

- b. PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pengembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. BUD untuk menyusun SOP Pengelolaan Perpajakan untuk Bendahara;
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD untuk menyusun rencana aksi yang komprehensif, jelas, dan terukur dalam rangka menyelesaikan permasalahan Aset Tetap yang meliputi:
 - a. melakukan proses sertifikasi tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan melakukan koordinasi secara aktif dalam percepatan penyelesaian sertifikat tanah dengan BPN;
 - b. melakukan inventarisasi dan pencatatan informasi aset secara lengkap dan memadai pada KIB.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 03.A/LHP/XIX.BJM/05/2022 dan Nomor 03.B/LHP/XIX.BJM/05/2022 masing-masing bertanggal 13 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Perwakilan


M. Ali Asyhar, S.E., A.k., CA, CSFA
NTP. 196909291996031001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Barito Kuala.